

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan publik tentang perdagangan orang terkait dengan sikap kesadaran hukum tentang pentingnya aturan dalam bentuk hukum positif. Terkait dengan tingkat kesadaran hukum yang dipahami melalui pemahaman tentang diberlakukannya undang-undang, tetapi lebih pada tingkat implementasi, sehingga pemahaman perdagangan tidak hanya pada tingkat konsep, tetapi juga lebih pada tingkat implementasi, atau aplikasi yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945.

Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dengan melakukan aktivitas kejahatan. Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang dalam komunitas ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, kurangnya pemahaman agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok komunitas ekonomi.¹

¹ Prakoso, Abdul Rahman, & Nurmalinda, Putri Ayu, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, Vol.4 hlm. 1

Di masa lalu perdagangan dipandang sebagai pemindahan paksa perempuan ke luar negeri untuk tujuan pelacuran. Tetapi kemudian perdagangan didefinisikan sebagai pergerakan orang (terutama perempuan dan anak-anak), dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan di suatu negara atau di luar negeri, untuk semua bentuk tenaga kerja eksploitatif. Pola atau modus yang di pergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapan-tahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anak- anak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindahtangankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli.²

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi pertama adalah Eksploitasi Seksual. Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.³

² Pudjiono, Moch Juli. & Nugroho, Sigit Sapto, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, Jurnal Sosial, 2014, Vol.15 hlm. 12

³ Esther July, Herlina Manullang, Johan Silalahi, *Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatra Utara)* 2021, Vol 9 hlm. 63

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”⁴

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pada prakteknya hukuman yang dijatuhkan hakim dalam tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan prostitusi belum mampu memberikan efek jera dan hasil yang memuaskan dalam pengembalian kerugian yang dirasakan korban, hukuman denda dan uang pengganti sebagai bagian dari hukuman yang diberlakukan

⁴ Azizurrahman, Syarif H. *Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang* (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). Yustisia, 2014, Vol. 3 hlm. 5

terhadap terpidana belum memiliki hasil maksimal terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Contoh kasus, Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib, terdakwa Hanita Sri Nasution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa pelayanan seks, kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang tersebut dimana terdakwa mempekerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutnya terdakwa dan lelaki hidung belang sepakat tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel lalu lelaki hidung belang menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) sebagai upah pelayanan seks kepada saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar hotel dan menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu lelaki hidung belang di lobi hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada didalam kamar melayani nafsu seks lelaki hidung belang. Dalam putusan Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dan penulis tertarik untuk mengangkat sebagai skripsi dengan judul, “Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi” (Studi Putusan Nomor: 1451/PID.SUS/2021/PN.Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Positif dalam penjatuhan Pidana denda terhadap pelaku perdagangan orang untuk tujuan Prostitusi.
2. Bagaimana Pertanggung jawaban Denda pelaku perdagangan orang untuk tujuan Prostitusi “Studi Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn.”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Positif dalam penjatuhan Pidana denda terhadap pelaku perdagangan orang untuk tujuan Prostitusi (Studi Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn.)
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggung Jawaban Denda pelaku perdagangan orang untuk tujuan Prostitusi (Studi Putusan Nomor: 1451/Pid. Sus/2021/PN. Mdn.)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah untuk pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan terlebih khusus bagi Hukum Penjatuhan Pidana Denda Terhadap Pelaku Prostitusi yang diharapkan memberikan manfaat tambahan kepada aparat penegak hukum dalam memahami tindak pidana Prostitusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: Sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya mengenai hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku prostitusi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian memiliki manfaat bagi penulis secara pribadi yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas HKBP Nomensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penjatuhan Pidana Denda

1. Pengertian Pidana Denda

Pidana denda adalah suatu hukuman, berdasarkan ketentuan KUHP yaitu wajib membayar sejumlah uang yang di tetapkan dalam putusan pengadilan kepada negara.

Pidana Denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pidana Denda tersebut diancamkan sebagai alternative dengan pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran (*overtredingen*) yang ditentukan dalam Bukum III KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Untuk kejahatan ringan, pidana denda diancamkan sebagai alternative dengan pidana penjara. Bagi sebagian besar kejahatan yang dilakukan dengan tidak disengaja (*kealpaan*), ancaman pidana dendanya dilakukan sebagai alternative. Ranah pidana denda hanya dapat disejajarkan atau disamaratakan dengan ancaman pidana untuk kejahtan ringan, kejahatan karena kealpaan, pelanggaran, atau pidana penjara jangka pendek lainnya. Ukuran atau kesamarataan pidana denda sebagai alternative atau pengganti penjara atau kurungan, dalam perkembangannya, masih fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembentukan undang-undang di luar KUHP.⁵

⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Lappera Pusaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 317

2. Perkembangan Pidana Denda

Sejarah perkembangan pidana denda di Indonesia pada dasarnya tidak hanya diawali oleh berlakunya KUHP, melainkan sebelum itu, yakni pidana denda yang berlaku dalam masyarakat adat di beberapa wilayah di Indonesia.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif.⁶ Slametmuljana dalam bukunya "Perundang-undangan Majapahit" menyatakan bahwa pada Kerajaan Majapahit, pidana yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah adalah sebagai berikut:⁷

a. Pidana pokok, yaitu:

- 1) pidana mati; 2) pidana potong anggota badan orang yang bersalah; 3) denda, ganti kerugian atau pengligawa atau putukucawa;

b. Pidana tambahan yaitu:

- 1) tebusan; 2) penyitaan; 3) patibajampi (uang pembeli obat)

Dari ketentuan diatas, Kerajaan Majapahit tidak mengenal adanya pidana penjara dan pidana kurungan.

Dalam uraian berikutnya Slametmuljana mengemukakan bahwa denda dan ganti kerugian biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang piaraan yang menjadi kesenangan raja.⁸

Adapun besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat. Kesalahan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:⁹

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Bandung, 1967, hlm. 53

⁷ Slametmuljana, *Perundang-undangan Majapahit*, Bhratara, Jakarta, 1967, hlm. 28-32

⁸ *Ibid*, hlm. 33

- 1) Berdasarkan kasta orang yang bersalah;
- 2) Berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena;
- 3) Berdasarkan waktu berlakunya perbuatan;
- 4) Berdasarkan niat orang yang berbuat salah;
- 5) Berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi objek perbuatan. Apabila denda tidak dapat dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan tuannya. Apabila utang denda dapat dilunasi, maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba dan yang berhak menetapkan berapa lama seseorang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi utang dendanya adalah raja yang sedang berkuasa.

Jika ada orang yang berbuat kesalahan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka orang yang bersalah membayar ganti kerugian, misalnya dalam soal pencurian, barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemiliknya. Seandainya barang curian tersebut sudah tidak ada lagi maka pencurinya harus mengembalikan dalam bentuk uang yang nilainya paling tidak harus sama dengan nilai barang yang dicuri. Contoh lain adalah jika melakukan suatu kejahatan yang mengakibatkan jatuhnya korban manusia, penjahat yang bersangkutan selain harus menjalani pidana-pidana lainnya, juga harus memberikan uang ganti kerugian pada ahli waris korban.

⁹ *Op.cit*, Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, hlm. 53

Sutherland dan Cressey mengatakan bahwa pidana denda bermula dari hubungan keperdataan.¹⁰ Mereka mengatakan bahwa ketika seseorang dirugikan oleh orang lain, ia boleh menuntut ganti rugi atas kerusakannya. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang tengah dirugikan. Penguasa pun hendaknya menuntut pula sebagian dari pembayaran ini atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan, atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gugatan. Jadi, pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan maka boleh menuntut ganti keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan maka boleh menuntut ganti kerugian atas kerusakan yang jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang diderita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat pelanggaran. Dalam perkembangannya, yang dirugikan mendapatkan pembagian yang semakin menurun dan penguasa mendapat pembagian hasil yang semakin baik dan akhirnya mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian.

Lambat laun kepentingan prive digeserkan oleh kepentingan masyarakat yang lebih luas dan terjadilah pengaturan sistem komposisi menjadi sanksi yang dipaksakan dengan tekanan masyarakat dan jumlahnya yang semula ditetapkan sesuai dengan hukum kebiasaan- ditetapkan dengan cermat dalam undang-undang tertulis, dalam bentuk daftar tarif. Contoh dalam praktik dengan sistem daftar tarif yang

¹⁰ Sutherland & Cressey, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Dikutip dari Yesmit Anwar & Andang, hlm. 44

ditetapkan secara cermat dalam undang-undang pidana dewasa ini ialah di Belanda. Berdasarkan Pasal 74 WvS dan dengan Vermogenssancties tanggal 31 Maret 1983 Stb. 153, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1983, pemerintah Belanda memperluas dan melengkapi wewenang jaksa dan polisi untuk penyelesaian secara transaksi (*schikking*) jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan pidana denda atau dengan pidana penjara yang tidak lebih dari enam tahun.¹¹

Pidana denda ini telah lama berkembang, sejak abad ke 12. Pidana jenis ini telah dikenal dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Dalam perkembangannya, pidana denda ini seluruh pembayarannya dijatuhkan oleh hakim, dan kemudian masuk ke kas negara. Walaupun pidana denda ini sudah lama dikenal oleh masyarakat dunia, akan tetapi dalam pengkajiannya mengenai pidana ini, di Indonesia masih tergolong sangat miskin.¹²

Pada umumnya, pidana denda dianggap bersumber pada hukum pidana Jerman Kuno, diturunkan dan diterima baik secara tificus Germania ataupun melalui kodifikasi 'leges' orang barbar yang sangat terkenal itu. Diakui bahwa bentuk-bentuk yang antik dari pidana denda, sedikit sekali dibahas dalam buku-buku pelajaran hukum pidana.¹³ Stelsel Jerman mengenai '*wehrgeld*' di mana dua pertiga bagian diberikan kepada korban atau ahliwarisnya sebagai faitha (uang pertikaian), dan sepertiga bagiannya kepada kepala suku sebagai 'freida" (uang damai), sesungguhnya

¹¹ J.E. Lokollo, *Perkembangan Pidana Denda di Idonesia*. Disertasi untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Unuversitas Airlangga dan telah dipertahankan rapat Senat Terbuka pada hari Sabtu, 30 Januari 1988, hlm. 213

¹² *Ibid*, hlm. 145

¹³ *Ibid*, hlm. 211

mempermudah peralihan dasar-dasar dari pidana denda abad pertengahan kepada penerapannya dewasa ini.¹⁴

Di Indonesia, pidana denda masih berada pada kedudukan yang sekunder, jika dibandingkan dengan pidana hilang kemerdekaan. J.E. Lokollo mengemukakan dengan melihat pada sistem ancaman dalam KUHP atau undang-undang di luar KUHP, di mana pidana denda selalu berada tempat yang kedua. Kenyataan yang sedemikian jelas menggambarkan adanya anggapan bahwa pidana denda tergolong pada kelompok pidana yang ringan (*lichtestrafpen*), dan memiliki efektivitas yang terbatas dibanding dengan pidana kebebasan sebagai pidana yang berat (*strengestraffen*).¹⁵

Lebih lanjut Lokollo menyatakan bahwa keadaan di atas merupakan salah satu masalah yang menyangkut kepentingan nasional yang di masa-masa mendatang akan memberi dampak yang berarti. Dikatakan menyangkut kepentingan nasional, mengingat, bagaimanapun juga, pidana denda adalah alat politik kriminal nasional. Pendekatan tersebut di atas sudah barang tentu memberikan kesan diperlukannya suatu kebijakan program yang lebih luas, untuk memberikan kepada pidana suatu daya pikul (*raagkracht*) yang diperlukan bagi pemenuhan fungsinya sebagai instrumen yang bertanggungjawab dari politik kriminal kita, dan bukan sekadar suatu alternatif dari pidana kebebasan belaka.

J.E. Lokollo dalam Makalah yang disampaikan pada Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana menyimpulkan bahwa tidak dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 212

¹⁵ *Ibid*.

disangkal kenyataan bahwa Aliran Klasiklah yang merupakan sumber inspirasi bagi pendekatan terhadap dasar, hakikat, dan tujuan pidana (denda) secara sistematis-ilmiah-filosofis, sangat besar pengaruhnya sampai saat ini.¹⁶ Alasan penempatan dan penggunaan pidana denda dalam Buku II jelas sekali mencerminkan garis-garis lemah politik kriminal kita di masa lampau dan juga di masa sekarang. Sementara itu telah timbul juga keadaan di mana terlihat kecenderungan menaikinya dengan tajam jenis-jenis kejahatan terhadap harta kekayaan. Munculnya badan hukum sebagai subjek tindak pidana, jelas sekali merupakan faktor pendorong bagi perkembangan kejahatan terhadap harta kekayaan, sebab akan timbul keadaan di mana tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Hasil penelitian empirik menggambarkan bahwa pidana denda secara global lebih efektif daripada pidana penjara. Kondisi-kondisi yang demikian dengan sendirinya memerlukan suatu pengaturan kembali, sebab tidak menjamin pidana denda dapat berfungsi sebagai alat politik kriminal yang baik di samping pidana kebebasan.

Lebih lanjut Lokollo menyatakan bahwa tentang kriteria bagi penerapan pidana denda dalam usulan RUU KUHP tidak mengenal pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Jadi, pendirian bahwa berat ringannya kejahatan merupakan kriteria bagi penerapan pidana denda, sudah sangat sukar untuk dipertahankan, sebab berat ringannya suatu kejahatan berubah menurut tempat dan waktu.

Dalam perkembangan berikutnya yakni abad ke-20, di Belanda menerapkan konsep seperti stelsel di atas dengan menuangkannya dalam *Wet Vermogenssanctie*

¹⁶ J.E.Lokollo, *Pidana Denda dalam KUHP Baru, Lokakarya Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman, Jakarta, 1986, hlm. 17-18*

tanggal 31 Maret 1983, Stb. 153, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1983. Di dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa pemerintah Belanda memperluas dan melengkapi wewenang jaksa untuk menyelesaikan secara transaksi jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan pidana denda atau dengan pidana penjara yang tidak lebih dari enam tahun.¹⁷

Jan Rummelink berpendapat bahwa pidana denda berhasil menggeser kedudukan pidana badan dari peringkat pertama. Salah satu alasan dari kenaikan peringkat tersebut adalah banyaknya keberatan yang cukup berdasar terhadap penjatuhan pidana badan singkat. Pidana tersebut tidak atau hampir tidak menyebabkan stigmatisasi, lagi pula pidana denda dengan mudah dapat dibayar, bila perlu dengan cara angsuran.¹⁸ Konsep ini hampir sama dengan konsep pembedaan yang diterapkan pada zaman Majapahit. Wilayah berlakunya pidana denda sejak semula sangat luas pada bangsa-bangsa tertentu bahkan bersifat umum. Di zaman pemerintahan absolut raja sebelum Revolusi Perancis (*Ancien Regime*), pidana denda merupakan sanksi pidana yang penting terhadap sebagian besar kejahatan sedang dan kecil di samping pidana mati, pidana badan, dan perampasan harta milik negara, dan tetap merupakan tindakan represi yang umum dipakai.

Penggunaan pidana denda yang luas pada waktu itu janganlah dilihat semata-mata dari perspektif ketamakan dan kebutuhan keuangan kaum bangsawan yang menguasai peradilan, akan tetapi juga karena ketidakcukupan uang yang disebabkan oleh kemunduran dan kejarangan demografis. Hermann Mannheim dalam hubungan

¹⁷ *Op.cit*, Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, hlm. 485 – 186

¹⁸ *Ibid*, hlm. 485

ini pernah menandakan bahwa pada masyarakat ekonomi agraris yang jarang penduduknya, tangan-tangan penduduk dibutuhkan untuk bekerja pada lapangan pertanian. Konsekuensi dengan itu maka segala tindak pidana harus diselesaikan dengan pembayaran pidana denda. Menurut Hermann Mannheim pidana denda lebih humanis dibandingkan dengan pidana kebebasan.¹⁹

Pidana denda merupakan perkembangan pemidanaan generasi ketiga setelah generasi pertama yang dimulai dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana utama untuk mengganti pidana mati dan generasi kedua yang ditandai dengan perkembangan pidana kemerdekaan itu sendiri yang di berbagai negara ada beberapa alternatif dan sistem yang berbeda, misalnya, pidana Hilang kemerdekaan yang terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan, serta variasi pidana hilang kemerdekaan yang ditentukan secara maksimum dan minimumnya. Perkembangan berikutnya adalah adanya pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan yang beragam, misalnya adanya pidana bersyarat dan pidana percobaan.²⁰

Pidana denda sebagai generasi ketiga berangkat dari kelemahan-kelemahan pidana penjara itu sendiri yang telah dikemukakan oleh Jan Remmelink di atas. Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana penjara yang singkat adalah tidak efektif, bahkan dapat lebih menambah kadar jahatnya seseorang dengan berguru pada penjahat kakap di dalam penjara.²¹ Pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Buku I KUHP belum memberikan pedoman yang jelas berapa maksimum yang ditetapkan

¹⁹ *Op.cit*, Lokollo, *Perkembangan Pidana Denda di Indonesia*, hlm. 216

²⁰ *Op.cit*, Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, rangkuman dari hlm. 17-

21

²¹ *Ibid*, hlm. 20

pada setiap ancaman pada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Belum adanya pedoman yang jelas mengenai maksimum yang ditetapkan oleh KUHP telah menimbulkan perkembangan tersendiri bagi pembentuk undang-undang di luar KUHP dalam menentukan ancaman pidana dendanya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²²

Kata perdagangan orang berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*human trafficking*". Istilah ini mengacu pada kegiatan ilegal dan serius di mana manusia diperdagangkan melalui pemaksaan, penipuan, atau pengambilan kebebasan dengan tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Dewasa ini, perdagangan orang telah menjadi bentuk bentuk kejahatan yang lebih luas tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual manusia, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan pada sektor informal.

Perdagangan Orang juga merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dimana dilakukan secara berkelompok dan atau melibatkan beberapa orang yang saling berjejaring dan bertujuan untuk mengeksploitasi manusia

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

demi keuntungan sepihak dari pelaku praktik perdagangan manusia.²³ Menurut Donal Cressey perdagangan orang adalah suatu tindak kejahatan yang dalam praktiknya dilakukan dengan jumlah pelaku yang minim dan terjadi pembagian peran antara lain penaksir, pengumpul, dan pemaksa.²⁴

Menurut Pasal 3 huruf a *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai ;

“Penyalahgunaan kekuasaan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, seperti eksploitasi seksual yang melalui kerja paksa atau praktik-praktik yang serupa seperti perbudakan”.²⁵

Adapun pengertian tindak pidana perdagangan orang juga telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang menjelaskan bahwa :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah kejahatan yang melibatkan perpindahan manusia melalui penjualan, pembelian, transportasi, atau perekrutan dengan tujuan eksploitasi. Korban

²³ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Social Politic Genius, Makassar, 2019, hlm. 53

²⁴ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan Hukum Trafficking : Perdagangan Perempuan dan Anak*, USU Press, Medan, 2005, hlm. 11

²⁵ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 1-2

tindak pidana ini seringkali dipaksa atau dikelabui dan dieksploitasi untuk berbagai tujuan yang melanggar hak asasi manusia, seperti kerja paksa, perbudakan seksual, atau kegiatan ilegal lainnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jenis- jenis tindak pidana perdagangan orang dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Eksploitasi (Pasal 1 ayat 7)

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.

b. Eksploitasi Seksual (Pasal 1 ayat 8)

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

c. Perekrutan (Pasal 1 ayat 9)

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

d. Pengiriman (Pasal 1 ayat 10)

Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

e. Kekerasan (Pasal 1 ayat 11)

Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

f. Ancaman kekerasan (Pasal 1 ayat 12)

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

g. Penjeratan Utang (Pasal 1 ayat 15)

Penjeratan adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang

ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²⁶ Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut.²⁷

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:²⁸

a. Unsur Objektif

- Adanya Unsur perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan
- Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) seperti, adanya penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan posisi rentan.
- Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu penjeratan utang, member bayaran/manfaat, eksploitasi yang terdiri dari eksploitasi seksual, kerja paksa, dan transpalansi organ tubuh.
- Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.

b. Unsur Subjektif

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 78

²⁷ *Ibid*, hlm.79

²⁸ Agung Silwanus Ndraha, dkk, "Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Human Trafficking Oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol 8, No 3, 2019, hlm.1654

- Kesengajaan, yang terdiri dari sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu, dan sengaja melakukan penyerangan fisik.
- Rencana terlebih dahulu, yang terdiri dari mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, sengaja mencegah, merintang, atau mengagalkan proses hukum, sengaja membantu pelarian pelaku, dan sengaja memberitahukan identitas saksi.

4. Subjek Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *subject of law* dalam bahasa Inggris. Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.²⁹

Menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu pertama, manusia (*person*), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (*person*) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Kedua badan hukum (*rechtspersoon*), selain orang (*person*) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum (*rechtspersoon*).³⁰ Subjek hukum tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari:

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 40

³⁰ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 61

1. Setiap orang; 2. Korporasi; 3. Kelompok terorganisasi; dan 4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Pengertian “Setiap Orang”, menurut Pasal 1 angka 4 adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Orang perseorangan merupakan orang atau manusia sebagai pribadi; sedangkan pengertian korporasi, menurut Pasal 1 angka 6 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tindak pidana perdagangan orang, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi

Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya setiap orang tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

C. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, Prostitution yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina.³¹ Kata zina dalam bahasa Arab adalah bai’ul irdhi yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan.

³¹ Poerdarmita, W.J.S: (Diolah kembali oleh pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 192

Yesmil Anwar dan Andang menggunakan istilah prostitusi sebagai ganti rugi katapelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai ganti kata pelacur atau pekerja bahasa seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari latin '*protituo*' yaitu perilaku secara terangterangan menyerahkan diri kepada perzinaan. Perzinaan sendiri oleh hukum positif kita. Diartikan sebagai perbuatan bersetubuh antarasesorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Menurut Bonger, Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Menurut Iwan Bloch, Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.³²

Menurut pendapat T. S. G Mulia dengan teman-teman dalam Ensiklopedia Indonesia, jelasnya, pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria. Jadi, adanya persamaan predikat pelacur antara laki-laki dan wanita yang bersama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin diluar perkawinan. Dalam hal ini, perbuatan cabul tidak hanya berupa hubungan kelamin diluar nikah saja, akan tetapi termasuk pula peristiwa homoseksual dan permainan-permainan seksual lainnya.³³ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.

³² Kartini kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 214

³³ Mulia, T, S, G, *Pelacuran, Ensiklopedia Indonesia*, Bandung, 2011, hlm. 161

Menurutnya, disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Dimana faktor endogen meliputi, nafsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar untuk hidup mewah sedangkan faktor eksogen meliputi, faktor ekonomis, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang tidak memenuhi syarat dan seterusnya.³⁴ Kartini, sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasan latin *pro-stituere* atau *pro-stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan percabulan.³⁵

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

1. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita.
2. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya
3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita.

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan

³⁴ Abdi Yuyung, *Sex For Sale, Potret Faktul Prostitusi 27 Kota di Indonesia*, Surabaya, 2010, hlm.3

³⁵ *Ibid*, hlm. 4

banyak pria, atau perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.³⁶

2. Jenis-jenis prostitusi

Jenis-jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya yaitu :

a. Prostitusi yang terdaftar Pelaku nya yang diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerjasama dengan jawatan social dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodic harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikn serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.³⁷

b. Prostitusi yang tidak terdaftar.

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap- gelap (terselubung) dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatan yang tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik³⁸ mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatan nya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatan nya kepada dokter.³⁹

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Prostitusi

³⁶ *Ibid*

³⁷ Kartini Kartono, *op.cit*, hlm.251

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm. 252

Berlangsungnya perubahan-perubahan social yang serba cepat dan perkembangan yang tidak sama dalam kebudayaan, mengakibatkan ketidak mampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri, mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa di atas tersebut memudahkan individu menggunakan pola-pola umum yang berlaku. Dalam hal ini ada pola pelacuran, untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk-pikuk alam pembangunan, khususnya di Indonesia.

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbul nya pelacuran antara lain sebagai berikut :⁴⁰

- a. Tidak adanya undang-undang yang melanggar pelacuran. Juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan.
- b. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan pernikahan
- c. Komersialisasi dari seks, baik di pihak wanita maupun germo-germo dan oknum- oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks. Jadi, seks dijadikan alat yang jamak guna untuk tujuan-tujuan komersialisasi di luar perkawinan.
- d. Dekadensi moral, merosot nya norma-norma susila dan keagamaan pada saat-saat orang mengenyam kesejahteraan hidup.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 243

- e. Semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
- f. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitasi kaum lemah / wanita untuk tujuan-tujuan komersil
- g. Ekonomi laissez-faire menyebabkan timbulnya system harga berdasarkan hukum; “jual dan permintaan” yang diterapkan dalam relasi seks
- h. Peperangan dan masa-masa kacau (dikacau oleh gerombolan-gerombolan pemberontak) didalam negeri meningkatnya jumlah pelacuran.
- i. Adanya Proyek-proyek pembangunan dan pembukaan daerah-daerah pertambangan dengan konsentrasi kaum pria, sehingga mengakibatkan adanya ketidak seimbangan rasio dan wanita di daerah tersebut.
- j. Perkembangan kota-kota, daerah-daerah pelabuhan dan industry yang sangat cepat dan menyerap banyak tenaga buruh serta pegawai pria. Juga peristiwa urbanisasi tanpa adanya jalan keluar untuk mendapatkan kesempatan kerja bagi anak-anak gadis terkecuali menjadi wanita panggilan.
- k. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan-kebudayaan setempat.

Didaerah perkotaan dan ibukota, mengakibatkan perubahan- perubahan social yang cepat dan radikal, sehingga masyarakat menjadi sangat instabil. Terjadinya banyak konflik dan adanya konsensus/persetujuan mengenai norma-norma kesucilaan diantara para anggota masyarakat. Kondisi social menjadi terpecah-pecah sedemikian rupa, sehingga timbulnya satu masyarakat yang tidak bias di integrasikan. Terjadilah

disorganisasi social, sehingga mengakibatkan kepatahan pada *control social (break down)*, Transisi dan norma-norma susila banyak di langgar. Maka tidak sedikit wanita-wanita mudah untuk mengalami disorganisasi pribadi dan secara elementer bertingkah laku semau sendiri memenuhi kebutuhan seks dan kebutuhan hidupnya dengan jalan memelacurkan diri.⁴¹

Dari penjelasan diatas bahwa prostitusi terselubung muncul karena adanya dorongan dari setiap manusia terkhusus nya kepada para laki-laki yang ingin menyalurkan kebutuhan seks nya, maka para laki-laki mencari wanita untuk dapat memenuhi kebutuhan seks. Dengan semakin banyak nya laki-laki yang ingin menyalurkan kebutuhan seks maka semakin banyak lah tempat-tempat yang membuka usaha-usaha seperti hotel dan pantai pijat/oukub dan lain-lain, dengan membuka usaha-usaha tersebut maka para masyarakat tidak mengetahui adanya praktek prostitusi yang terdapat didalam nya.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekebaarheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁴²

Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak

⁴¹ *Ibid*, hlm. 245

⁴² [http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban Pidana.html](http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/Pertanggungjawaban-Pidana.html) di akses pada hari 20 Februari 2023 jam 01:30 wib

pidana, yaitu sebagai unsur moral, pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal yaitu :⁴³

1. Terdapatnya perbuatan yang dilarang
2. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁴⁴

Dasar adanya suatu perbuatan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang mempunyai kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana

⁴³ Romli Atmasasmita, “*Perbandingan Hukum Pidana*”, Penerbit Mandar Maju Cetakan Ke-II, Bandung, 2000, hlm. 65

⁴⁴Chairul Huda “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Penerbit Kencana Prenada Media group Cetakan Ke-V, Jakarta, 2013, hlm. 70

hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas Sudarto, mengatakan hal yang sama bahwa: “dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.⁴⁶Selanjutnya, Sudarto mengatakan bahwa disini berlaku asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder atau nulla poene sine culpa*). “culpa” disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa itu, sehingga orang itu patut dicela.⁴⁷

Roeslan Saleh mengatakan bahwa seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 49

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

berbuat demikian.⁴⁸ Apabila dikaji lebih lanjut, pengertian kesalahan menurut beberapa ahli hukum pidana, ternyata terdapat beberapa pandangan. Jonkers dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, antara lain:⁴⁹

1. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
2. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*)
3. Kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*)

Pompe berpendapat bahwa kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakekatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) didalam rumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onactzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*). Kedua pengertian tersebut diatas, Nampak sekali terselip unsur melawan hukum yang terdapat dalam unsur kesalahan.

Apabila dikaitkan dengan pandangan tentang pengertian tentang tindak pidana (*strafbaar feit*), maka pandangan tersebut masuk kepada pandangan yang monistis. Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinyatakan unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 50

⁴⁹ *Ibid*

unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit maka pasti pelakunya dapat dipidana.

Sedangkan yang mempunyai pandangan yang memisahkan pandangan antara tindak pidana dengan kesalahan dengan unsurnya masing-masing (pandangan dualistis), maka dapat dikemukakan pandangan dan Vos, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:⁵⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan seperti tersebut diatas, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas:⁵¹

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungsfaig ist*)
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*fahrlassigkeid*).
- c. Tak ada alasan penghapusan kesalahan (*keinenschulddaus schiesungsgurunde*).

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kesalahan.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 51

⁵¹ *Ibid*

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 unsur yaitu :⁵²

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa).
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut. Adapun Bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari :⁵³

1. Kesengajaan (*opzet*).

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu; perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni:

- a. Sengaja Sebagai Niat (*Oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah

⁵² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 77

⁵³ *Ibid*, hlm.78

dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih Nampak apabila dikemukakan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana (*constitutief gevolg*). Akibat ini oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu : Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan yang akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

b. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan.

Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/ pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindakan pidana yang pasti terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai).

c. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Dolus eventualis*).

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang

mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/ pada saat/sesudah tujuan pelaku kemungkinan tercapai).

2. Kealpaan (*culpa*).

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi atas dua macam yaitu :

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP.
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, Misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.

Sedangkan menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sutorius⁵⁴, skema kelalaian atau culpa yaitu : Culpa lata yang di sadari (Alpa) dan Culpa lata yang tidak di sadari (Lalai).

Kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu : pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga

⁵⁴ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.117

sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang, dan perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut. Kelalaian atau kealpaan (*Alpa/Culpa*) juga terbagi atas dua yaitu culpa lata dan culpa levis, dimana culpa lata adalah kelalaian berat dan culpa levis adalah kelalaian ringan.

3. Kemampuan Bertanggung Jawab.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan kainsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁵⁵

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 118

membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat kesalahan.⁵⁶

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :⁵⁷

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya, dan;
3. Tidak terganggu karena terkejut, hystisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan;
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 119

⁵⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 249

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini supaya tidak mengambang, terarah, dan sistematis. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Positif terhadap tindak pidana dalam penjatuhan Pidana denda terhadap pelaku perdagangan orang untuk tujuan Prostitusi dan Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Denda bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan Prostitusi (Studi Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative law research*) adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, yaitu buku, jurnal, artikel- artikel resmi, menelusuri doktrin-doktrin dan teori-teori hukum dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

C. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Kasus adalah suatu penelitian normative yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan serta mempunyai kekuatan hukum

yang tetap.⁵⁸ Adapun putusan yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 1451/PID.SUS/2021/PN.Mdn

2. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengamati ketentuan peraturan yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan tugas negara Indonesia yang melindungi warga negaranya yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti. Metode pendekatan undang-undang tersebut adalah peraturan perundangan tindak pidana perdagangan orang yaitu didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Pendekatan Konseptual adalah suatu metode pendekatan dengan melihat pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperkuat informasi dari penelitian yang dilakuka.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari dokumen - dokumen yang resmi, buku - buku, hasil - hasil penelitian dan data primer, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Untuk penelitian penulis mengambil data dari :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 321

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 506 tentang orang yang mempermudah perbuatan cabul.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 tentang pertanggungjawaban mucikari sebagai penarik keuntungan/pelaku.
- d. Data Skunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Konsumen, laporan, jurnal-jurnal, atau artikel ilmiah, hasil-hasil penelitian serta berbagai hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/ 2021/PN Mdn.